



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Leader Napitupulu als Genes
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/26 Mei 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Napitupulu
Kacamatan Balige Kabupaten Toba Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Leader Napitupulu als Genes ditangkap pada 23 Mei 2020;

Terdakwa Leader Napitupulu als Genes ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa Leader Napitupulu als Genes ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah Pengalihan Tempat Penahanan Nomor Sp.Han/07.f/V/2020/Reskrim tanggal 26 Mei 2020 oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa Leader Napitupulu als Genes ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Penahanan Kota Nomor Sp.Han/07.g/V/2020/Reskrim tanggal 29 Mei 2020 oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa Leader Napitupulu als Genes berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor Sp.Han/07.h/V/2020/Reskrim dibantarkan penahannya oleh:

4. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa Leader Napitupulu als Genes ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

5. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

6. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

7. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Johan Raymond Napitupulu
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja No 88 Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Johan Raymond Napitupulu ditangkap pada tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa Johan Raymond Napitupulu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya Boy Raja Pangihutan Marpaung, S.H. Advokat – *Legal Consultant* pada kantor hukum Boy Raja Marpaung, SH and Partners *attorney of law* yang berkedudukan di Jalan Pematang Siantar Km.2, Tampubolon Kec. Balige, Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 21 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Leader Napitupulu als Genes dan terdakwa Johan Raymond Napitupulu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leader Napitupulu als. Genes dan terdakwa Johan Raymond Napitupulu berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket sweter lengan panjang berwarna abu rokok merk Noton yang memiliki penutup kepala dan terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) potong pecahan kaki kursi plastik yang berwarna merah maron.

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Para Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. Leader Napitupulu als. Genes dan Terdakwa II. Johan Raymond Napitupulu pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosor Dolok Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tepatnya di depan warung saksi Renhard Simanjuntak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat saksi Jannus Napitupulu hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai betor (becak motor) dimana pada saat saksi Jannus Napitupulu melintas di Jl. Sosor Dolok Kel. Napitupulu Kec. Balige Kab. Toba Samosir menuju kerumahnya betor saksi Jannus Napitupulu tidak bisa lewat dikarenakan di jalan tersebut ada sebuah mobil diparkir di seberang warung milik saksi Lambok Napitupulu dan saksi Jannus Napitupulu juga melihat sepeda motor milik saksi Renhard Simanjuntak juga terparkir tepat di depan warung tersebut sehingga betor saksi Jannus Napitupulu tersebut tidak bisa lewat. Melihat hal tersebut saksi Renhard Simanjuntak langsung menggeserkan sepeda motor yang menghalangi jalan tersebut, setelah saksi Jannus Napitupulu melewati warung milik saksi Renhard Simanjuntak tersebut saksi Jannus Napitupulu melihat ada beberapa orang yang berada di dalam warung tersebut, dan pada saat saksi melewati warung tersebut saksi Jannus Napitupulu melihat dan mendengar terdakwa Johan Raymond Napitupulu mengatakan kepada saksi Jannus Napitupulu *“bujang inam (pepek mamakmu), unang pajago jagohon ho di huta on (jangan sok jago kau di kampung ini)”*, mendengar bahasa seperti itu saksi Jannus Napitupulu pun langsung memberhentikan betornya lalu turun dari betornya tersebut, dan pada saat saksi Jannus Napitupulu melihat terdakwa Leader Napitupulu als Genes dan terdakwa Johan Raymond Napitupulu keluar dari dalam warung milik saksi Renhard Simanjuntak sambil membawa 1 (satu) buah kursi plastik dari dalam warung tersebut dan saksi Jannus Napitupulu juga melihat terdakwa Johan Raymond Napitupulu juga keluar dari warung tersebut menuju kearah saksi dan pada saat terdakwa Leader Napitupulu als Genes dan terdakwa Johan Raymond Napitupulu mendatangi saksi, terdakwa Leader Napitupulu als Genes langsung mengangkat kursi plastik tersebut ke arah atas dengan menggunakan kedua tangannya dan menganyunkan kursi plastik tersebut ke arah kepala saksi Jannus Napitupulu sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu kursi plastik tersebut langsung mengenai kepala saksi Jannus Napitupulu tepatnya di bahagian atas kepala sehingga kepala saksi Jannus Napitupulu tepatnya di bahagian atas kepala saksi Jannus Napitupulu sakit dan memar, selang beberapa menit kemudian saksi Jannus Napitupulu melihat terdakwa Johan Raymond Napitupulu memegang sebuah batu padas dengan menggunakan kedua tangannya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu terdakwa Johan Raymond Napitupulu langsung melemparkan batu padas yang di pegangnya dengan menggunakan kedua tangannya tersebut ke arah wajah saksi Jannus Napitupulu sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat batu padas tersebut mengenai wajah saksi Jannus Napitupulu dimana pada saat itu saksi Jannus Napitupulu langsung terjatuh kemudian saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva dan saksi Desi Rosarina Br Nababan als Mama Reva mendengar keributan dan langsung keluar dari rumahnya dan meleraikan perkelahian tersebut, setelah kejadian tersebut saksi Jannus Napitupulu langsung dibawa oleh saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva dan saksi Desi Rosarina Br Nababan als Mama Reva menuju kerumah saksi Jannus Napitupulu. Setelah itu saksi Jannus Napitupulu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balige, setelah melapor pihak Polsek Balige membawa saksi Jannus Napitupulu berobat ke Rumah Sakit HKBP Balige.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Jannus Napitupulu mengalami luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 280/C.2/VER/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budiman Simangunsong selaku dokter Rumah Sakit Umum HKBP Balige dengan kesimpulan: ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek di alis kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet di hidung kiri, diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Leader Napitupulu Als. Genes dan Terdakwa II. Johan Raymond Napitupulu pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Sosor Dolok Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tepatnya di depan warung saksi Renhard Simanjuntak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat saksi Jannus Napitupulu hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai betor (becak motor) dimana pada saat saksi Jannus Napitupulu melintas di Jl. Sosor Dolok Kel. Napitupulu Kec. Balige Kab. Toba Samosir menuju kerumahnya betor saksi Jannus Napitupulu tidak bisa lewat dikarenakan di jalan tersebut ada sebuah mobil diparkir di seberang warung milik saksi Lambok Napitupulu dan saksi Jannus

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu juga melihat sepeda motor milik saksi Renhard Simanjuntak juga terparkir tepat di depan warung tersebut sehingga betor saksi Jannus Napitupulu tersebut tidak bisa lewat. Melihat hal tersebut saksi Renhard Simanjuntak langsung menggeserkan sepeda motor yang menghalangi jalan tersebut, setelah saksi Jannus Napitupulu melewati warung milik saksi Renhard Simanjuntak tersebut saksi Jannus Napitupulu melihat ada beberapa orang yang berada di dalam warung tersebut, dan pada saat saksi melewati warung tersebut saksi Jannus Napitupulu melihat dan mendengar terdakwa Johan Raymond Napitupulu mengatakan kepada saksi Jannus Napitupulu *"bujang inam (pepek mamakmu), unang pajago jagohon ho di huta on (jangan sok jago kau di kampung ini)"*, mendengar bahasa seperti itu saksi Jannus Napitupulu pun langsung memberhentikan betornya lalu turun dari betornya tersebut, dan pada saat saksi Jannus Napitupulu melihat terdakwa Leader Napitupulu als Genes dan terdakwa Johan Raymond Napitupulu keluar dari dalam warung milik saksi Renhard Simanjuntak sambil membawa 1 (satu) buah kursi plastik dari dalam warung tersebut dan saksi Jannus Napitupulu juga melihat terdakwa Johan Raymond Napitupulu juga keluar dari warung tersebut menuju kearah saksi dan pada saat terdakwa Leader Napitupulu als Genes dan terdakwa Johan Raymond Napitupulu mendatangi saksi, terdakwa Leader Napitupulu als Genes langsung mengangkat kursi plastik tersebut ke arah atas dengan menggunakan kedua tangannya dan menganyunkan kursi plastik tersebut ke arah kepala saksi Jannus Napitupulu sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat itu kursi plastik tersebut langsung mengenai kepala saksi Jannus Napitupulu tepatnya di bahagian atas kepala sehingga kepala saksi Jannus Napitupulu tepatnya di bahagian atas kepala saksi Jannus Napitupulu sakit dan memar, selang beberapa menit kemudian saksi Jannus Napitupulu melihat terdakwa Johan Raymond Napitupulu memegang sebuah batu padas dengan menggunakan kedua tangannya dimana pada saat itu terdakwa Johan Raymond Napitupulu langsung melemparkan batu padas yang di pegangnya dengan menggunakan kedua tangannya tersebut ke arah wajah saksi Jannus Napitupulu sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat batu padas tersebut mengenai wajah saksi Jannus Napitupulu dimana pada saat itu saksi Jannus Napitupulu langsung terjatuh kemudian saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva dan saksi Desi Rosarina Br Nababan als Mama Reva mendengar keributan dan langsung keluar dari rumahnya dan meleraikan perkelahian tersebut, setelah kejadian tersebut saksi Jannus Napitupulu langsung dibawa oleh saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva dan saksi Desi Rosarina Br Nababan als Mama Reva menuju kerumah saksi Jannus Napitupulu. Setelah itu saksi Jannus Napitupulu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balige, setelah melapor pihak Polsek Balige membawa saksi Jannus Napitupulu berobat ke Rumah Sakit HKBP Balige.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Jannus Napitupulu mengalami luka sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 280/C.2/VER/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budiman Simangunsong selaku dokter Rumah Sakit Umum HKBP Balige dengan kesimpulan: ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek di alis kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet di hidung kiri, diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jannus Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebagai Saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi korban dalam perkara ini sehubungan dengan pengaduan Saksi atas pemukulan yang dialami;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan terjadi hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sosor Dolok, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa pemukulan berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi hendak pulang ke rumah Saksi dengan mengendarai betor milik Saksi dimana pada saat Saksi melintas di Jalan Sosor Dolok Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir menuju ke rumah Saksi dimana di jalan tersebut betor Saksi tidak bisa lewat dikarenakan di jalan tersebut ada sebuah mobil parkir di depan warung milik Renhard Simanjuntak dan Saksi juga melihat sepeda motor milik Renhard Simanjuntak tersebut juga terparkir tepat di depan warung tersebut sehingga betor Saksi tidak bisa lewat dan melihat hal tersebut pemilik warung langsung menggeserkan sepeda motor yang menghalangi jalan betor Saksi, dan pada saat Saksi melewati warung tersebut dengan mengendarai betor milik Saksi dimana Saksi melihat dan mendengar Terdakwa Johan Raymond Napitupulu mengatakan kepada Saksi "bujang inam (pepek mamakmu), unang pajago jagohon ho di huta on (jangan sok jago kau di kampung ini)", mendengar bahasa seperti itu Saksi pun langsung memberhentikan betor Saksi di depan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



rumah Simangunsong lalu turun dari betor Saksi tersebut dan pada saat itu para Terdakwa mengejar Saksi lalu langsung memukul Saksi, dimana yang memukul Saksi pertama kali adalah Terdakwa Leader Napitupulu memukul Saksi dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi, kemudian Terdakwa Johan Raymond Napitupulu memukul Saksi menggunakan batu padas kearah pelipis sebelah kiri Saksi dimana pada saat itu Saksi langsung terjatuh dan setelah itu Saksi langsung berdiri kembali dan pada saat Saksi berdiri dimana Saksi merasakan darah segar keluar dari pelipis kiri Saksi dan darah Saksi tersebut mengenai baju yang Saksi pakai pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa ada yang menolong Saksi pada saat Saksi terjatuh dan terluka yakni Maruhum Siahaan als Pak Kembar dimana Saksi Maruhum Siahaan als Pak Kembar mengantarkan Saksi pulang ke rumah setelah Saksi di rumah datang Polisi ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah pemukulan oleh para Terdakwa, tidak ada permintaan maaf kepada Saksi;
- Bahwa menurut hasil visum yang dibacakan luka yang Saksi alami akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai dengan para Terdakwa karena Saksi sudah difitnah;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai dengan para Terdakwa karena orang lain yang diutus untuk melakukan upaya berdamai secara tidak langsung;
- Bahwa Saksi pulang dari warung tuak sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada saat pemukulan itu, Saksi tidak mabuk minuman beralkohol pada saat pemukulan tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Saksi dengan para Terdakwa terjadi selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa setelah dipukul, adik Saksi yang bernama Rudi Napitupulu als Pak Reva datang untuk membantu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Hulman Marhurar Napitupulu ada di lokasi pada saat pemukulan yang dialami oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Leader Napitupulu als Genes keberatan karena menurut Terdakwa sewaktu Terdakwa sampai di tempat kejadian, muka Saksi sudah berdarah, Terdakwa ada memukul dengan kursi lalu kursi dilemparkan kearah Saksi sehingga mengenai bagian kepala Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu membantahnya karena bukan Terdakwa yang lebih dahulu memaki, Terdakwa



ada memukul Saksi dengan batu namun tidak sebesar yang disampaikan Saksi. Adapun Terdakwa memukul Saksi dengan batu karena Terdakwa tidak sampai hati melihat Saksi memukul bapak uda Terdakwa yaitu Hulman;

2. Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Jannus Napitupulu;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Jannus Napitupulu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira kurang lebih pukul 23.00 WIB, di Jalan Sosor Dolok, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB pada saat itu Saksi bersama istri Saksi yang bernama Desi Rosarina Br Nababan berada di rumahnya di Jalan Sosor Dolok, Kelurahan Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa. Saksi mendengar suara becak abang Saksi hendak pulang ke rumah Saksi, tiba-tiba suara becak berhenti dan terdengar suara adu mulut dari arah warung marga Simanjuntak, kemudian Saksi dan istri Saksi pun keluar ke depan rumah, dari depan rumah dengan jarak kira-kira 25 (dua puluh lima) meter, Terdakwa Leader Napitupulu als Genes mengayunkan kursi plastik dan memukulkannya ke arah kepala saksi Jannus Napitupulu sebanyak satu kali, melihat kejadian itu Saksi pun buru-buru mendekati Saksi Jannus Napitupulu dengan maksud untuk melerai agar jangan berkelahi, kira-kira jarak 3 (tiga) meter sebelum Saksi tiba di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa Johan Raymond Napitupulu melemparkan sesuatu benda keras ke arah muka Saksi Jannus Napitupulu, dengan tiba-tiba juga Terdakwa Leader Napitupulu als Genes memukulkan kursi plastik tersebut ke arah kepala Saksi, namun Saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan Saksi. Dan saat itu Saksi melihat saksi Hulman Marhuarar Napitupulu datang ke tempat kejadian dan mau memukul Saksi, akan tetapi istri Saksi menghalanginya. Untuk menghindari keributan berlanjut istri Saksi menarik Saksi dan abang Saksi Jannus Napitupulu ke rumah kami;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Jannus Napitupulu karena saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Jannus Napitupulu dari cerita Saksi Jannus Napitupulu sendiri

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



yang mengatakan kepada Saksi bahwa para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah Saksi mendengar suara ribut-ribut, kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi menjumpai suara yang ribut tersebut dan di lokasi Saksi melihat wajah sebelah kiri saksi Jannus Napitupulu sudah berdarah;
- Bahwa setelah mengetahui wajah sebelah kiri saksi Jannus Napitupulu berdarah, Saksi langsung menariknya pulang akan tetapi dipukuli lagi oleh saksi Hulman Marhuarar Napitupulu;
- Bahwa Saksi ikut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi ikut membawa Saksi Jannus Napitupulu ke Rumah Sakit;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Jannus Napitupulu;
- Bahwa Saksi Jannus Napitupulu tiap malam minum tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi Jannus Napitupulu dalam keadaan mabuk atau tidak pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi Rudi Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkelahian antara para Terdakwa dengan Saksi Jannus Napitupulu;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan Sosor Dolok, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada saat Saksi pulang dari Desa Tarabunga, dalam perjalanan hingga ke Jln. Sosor Dolok ban mobil Lambok Napitupulu kempes, hingga diparkirkan di depan warung milik Renhard Simanjuntak, dan saat itu Saksi Jannus Napitupulu mau pulang ke rumahnya harus melewati depan warung Renhard Simanjuntak, dan saat itu jalan terhalang dengan kondisi mobil parkir di depan warung, dan pemilik mobil (Lambok Napitupulu) mengatakan kepada Saksi Jannus Napitupulu "parkir ma jo beccakmi satokkin disi, paima hugeser mobilhi (parkirkan dulu becakmu sebentar di situ, biar kugeser mobilku)", lalu Saksi Jannus Napitupulu menjawab "dang boi, boha huroa (tidak bisa kenapa rupanya)", lalu pemilik warung Renhard Simanjuntak menggeser sepeda motor yang kebetulan parkir juga di depan warung dan memang benar becak tidak bisa lewat lagi karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalangi mobil milik Lambok Napitupulu dan sepeda motor milik Reihard Simanjuntak. Selanjutnya upulu menjawab “dang abangku i anggikku doi (bukan abangku dia, adekSaksi menyuruh Renhard Simanjuntak untuk menggeser sepeda motornya dengan berkata “geserlah keretamu lae biar bisa dia lewat”, kemudian Renhard Simanjuntak pun menggeser sepeda motornya, dan juga panggangan ikan yang terletak di depan warung dipindahkan Renhard Simanjuntak. Setelah sepeda motor dan panggangan ikan sudah di geser, lalu Saksi Jannus Napitupulu lewat dengan mengendarai becaknya, dan saat lewat dari depan warung Saksi pun menegornya sambil berkata “apa bukan abangmu ini (maksudnya si Lambok Napitupulu), dan Saksi Jannus Napitku nya dia)”, kemudian Saksi berkata “molo anggim on dang argaanmu songoni hatam kasar (kalau dia adekmu, kenapa kasar bahasamu)”, jawab Saksi Jannus Napitupulu “te disi (tai sama dia) (maksudnya sama si Lambok Napitupulu), ai boha haroa, umbahen najago i hamu, menna mora i hamu, te hamu sude (tai sama dia, kenapa rupanya, memang kalian jago jago semua, karena kalian orang kaya, tai sama kalian semua)”, kemudian setelah Saksi Jannus Napitupulu lewat dengan mengendarai becaknya sekitar jarak 10 meter, Saksi Jannus Napitupulu datang kembali sambil berkata kasar “tai sama kalian semua, babi kalian semua” (mengatakan kepada orang yang ada di dalam warung) sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi Jannus Napitupulu dengan Saksi, Lambok Napitupulu, Terdakwa Leader Napitupulu als Genes, Terdakwa Johan Raymond Napitupulu dan Renhard Simanjuntak yang ada di dalam warung. Setelah adu mulut terjadi, tiba – tiba datang Saksi Hulman Napitupulu dengan maksud untuk meleraikan tetapi saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva langsung memukul kepala dan pundaknya, pada awalnya kami tidak mengetahui saksi Hulman Marhurar Napitupulu datang, kami mengetahui saksi Hulman Marhurar Napitupulu datang ke lokasi setelah ada ibu-ibu berteriak mengatakan “itu opung si Putra... opung si Putra... si Hulmannya itu”, mendengar perkataan tersebut orang yang berada di warung langsung beranjak keluar dari dalam warung dan Saksi melihat kepala dan pundak saksi Hulman Marhurar Napitupulu dipukul oleh Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva, sehingga berlanjut pukul-pukulan sambil mendorong antara Saksi Hulman Napitupulu melawan Saksi Jannus Napitupulu dan Saksi Rudi Napitupulu sls Pak Reva hingga ke depan rumah Marga Simangunsong, saat itu Saksi Hulman Napitupulu terjatuh di jalan akibat saling mendorong dan Saksi Jannus Napitupulu terjatuh di depan rumah Marga Simangunsong. Kemudian Saksi pun menolong Saksi Jannus Napitupulu biar bisa berdiri dan setelah posisi berdiri, Saksi pun memapah ke arah rumahnya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



sementara saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva sudah ditarik – tarik istrinya ke arah rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membuat Saksi Jannus Napitupulu terjatuh;
- Bahwa Saksi ada melihat saksi Jannus Napitupulu mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Leader Napitupulu als Genes atau Terdakwa Johan Raymond Napitupulu memukul saksi Jannus Napitupulu dengan menggunakan kursi;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdapat patahan kursi di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menolong Saksi Jannus Napitupulu karena Saksi lihat ia terjatuh;
- Bahwa saat Saksi menolong Saksi Jannus Napitupulu dan mengantarkan ke rumahnya Saksi melihat saksi Jannus Napitupulu mengalami luka di bagian kepala dan sekitaran wajahnya;
- Bahwa tujuan saksi Jannus Naitupulu kembali lagi ke warung adalah untuk menyerang orang yang di dalam warung;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada mencium bau minuman alkohol pada diri saksi Jannus Napitupulu;
- Bahwa Saksi Jannus Napitupulu setiap hari lewat dari depan warung;
- Bahwa sebelum terjadinya perkelahian saksi Jannus Napitupulu pada awalnya cekcok mulut dengan saksi Lambok Napitupulu;
- Bahwa Polisi ada datang ke lokasi tempat kejadian karena dihubungi oleh warga setempat;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak terdapat keberatan

4. Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkelahian antara para Terdakwa dengan saksi Jannus Napitupulu;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan Sosor Dolok, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira lebih dari pukul 21.00 WIB Saksi baru sampai di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Mesjid, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, saat itu Saksi mendengar suara orang ribut dekat rumah Saksi sehingga Saksi keluar dari rumah serta berjalan mendekati suara



ribut tersebut dan melewati warung milik Renhard Simanjuntak, disana Saksi melihat cekcok mulut antara Saksi Jannus Napitupulu, Saksi Rudi Santoso Napitupulu als Pak Samanta, Terdakwa Leader Napitupulu, dan Lambok Napitupulu, melihat hal tersebut Saksi menyuruh Saksi Jannus Napitupulu untuk pulang ke rumahnya dimana pada saat itu Saksi mengatakan “ngapain kalian ribut-ribut, masuk aja kalian ke rumah”, namun Saksi Jannus Napitupulu tidak menghiraukan perkataan Saksi dan menganggap Saksi mau menyerangnya sehingga Saksi Jannus Napitupulu langsung memukul pundak Saksi dan mendorong Saksi hingga terjatuh, setelah mendorong Saksi, Saksi Jannus Napitupulu dan adiknya Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva mundur sekira kurang lebih 4 (empat) meter sehingga Saksi berdiri dan kembali mendekati mereka dengan niat menyuruh mereka masuk ke rumah, namun setelah Saksi mendekat Saksi Jannus Napitupulu dan Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva kembali mendorong badan Saksi hingga Saksi jatuh tergeletak di atas jalan, merasa tidak terima dengan perbuatannya Saksi kembali berdiri dan melihat Saksi Jannus Napitupulu dan Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva sudah berdiri di depan rumah mereka dan dengan emosi Saksi berusaha untuk memukul Saksi Jannus Napitupulu akan tetapi tangan Saksi tidak mengenainya karena istri Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva datang berusaha melerai kami, namun pada saat tersebut datang Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva langsung memukul Saksi dan mengenai bagian dagu Saksi hingga Saksi terjatuh, dimana pada saat itu sudah banyak warga sekitar yang mendatangi lokasi kejadian sehingga saat itu Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Jannus Napitupulu saat itu karena Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa saat cekcok mulut tersebut Saksi tidak ada melihat luka pada diri Saksi Jannus Napitupulu;
- Bahwa Saksi melihat dari fisik Saksi Jannus Napitupulu dan Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva pada saat itu dalam kondisi sadar tidak dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa sudah ada melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Saksi Jannus Napitupulu namun upaya untuk berdamai belum berhasil;
- Bahwa seingat Saksi para Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa yang menemui keluarga Saksi Jannus Napitupulu untuk melakukan upaya berdamai adalah tokoh adat dan warga sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan
5. Saksi Desi Rosarina Br Nababan als Mama Reva dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dialami abang ipar Saksi yang bernama Saksi Jannus Napitupulu;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Sosor Dolok, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa;
 - Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB. Saat itu Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva berada di rumah kami yang terletak di Jalan Sosor Dolok, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa. Saksi mendengar suara becak abang ipar Saksi yaitu Saksi Jannus Napitupulu hendak pulang ke rumah Saksi, tiba-tiba suara becak berhenti dan terdengar suara adu mulut dari arah kedai marga Simanjuntak, kemudian Saksi dan suami Saksi pun keluar ke depan rumah, dari depan rumah dengan jarak kira-kira 25 (dua puluh lima) meter, Terdakwa Leader Napitupulu als Genes mengayunkan kursi plastik dan memukulkannya ke arah kepala Saksi Jannus Napitupulu, melihat kejadian itu Saksi dan suami Saksi pun buru-buru mendekati Saksi Jannus Napitupulu dengan maksud untuk meleraikan agar jangan berkelahi. Dan ketika mau menemui Saksi Jannus Napitupulu, Saksi melihat Terdakwa Johan Raymond Napitupulu mencari-cari sesuatu dari badan jalan. Dan setelah Saksi dan suami Saksi tiba di posisi Saksi Jannus Napitupulu tiba-tiba Terdakwa Leader Napitupulu als Genes mengayunkan kursi plastik dan memukulkannya ke arah kepala suami Saksi, namun suami Saksi mengelaknya dengan cara menangkis dengan menggunakan tangannya, setelah itu Saksi melihat Terdakwa Johan Raymond Napitupulu melemparkan batu ke arah muka Saksi Jannus Napitupulu yang menyebabkan pelipis Saksi Jannus Napitupulu mengalami luka robek dan berdarah. Dan setelah itu Saksi melihat Saksi Hulman Napitupulu datang ke tempat kejadian dan mau memukul suami Saksi, dengan spontan Saksi melindungi suami Saksi dengan cara menghalau pukulan Saksi Hulman Napitupulu agar tidak mengenai suami Saksi sehingga tangan Saksi Hulman Napitupulu mengenai bahu sebelah kiri Saksi. Untuk menghindari keributan berlanjut Saksi pun menarik suami Saksi dan Saksi Jannus Napitupulu ke rumah kami. Sementara becak abang ipar Saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap di depan rumah Marga Simangunsong. Setelah kami berada di dalam rumah Saksi pun mengunci pintu rumah sambil menghalang halangi Saksi Jannus Napitupulu agar tidak keluar lagi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Leader Napitupulu memukulkan kursi plastik ke arah kepala saksi Jannus Napitupulu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mendengar cekcok mulut tersebut selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Maruhum Siahaan als Pak Kembar datang ke lokasi tempat kejadian perkara setelah Saksi Jannus Napitupulu mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Hulman Marhuwar Napitupulu datang lebih dahulu baru kemudian Saksi Maruhum Siahaan als Pak Kembar dimana Saksi Maruhum Siahaan als Pak Kembar datang setelah Saksi Jannus Napitupulu mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa pekerjaan Saksi Jannus Napitupulu adalah membawa becak;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi adalah membawa becak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Jannus Napitupulu dan Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva ada permasalahan dengan para Terdakwa atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Maruhum Siahaan als Pak Kembar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melihat adanya keributan di dekat rumah Saksi;
- Bahwa keributan yang Saksi maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 di Jalan Mesjid Sosor Dolok, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 di Jalan Mesjid Sosor Dolok, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa, sewaktu Saksi berada di rumah, Saksi mendengar di luar rumah ada suara keributan dengan suara keras. Mendengar suara itu Saksi pun keluar rumah menuju depan rumah Saksi, dari depan rumah Saksi melihat tempat keributan tersebut. Melihat kejadian keributan tersebut Saksi langsung menuju lokasi dan meleraikan keributan antara Saksi Jannus Napitupulu dan Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva melawan Terdakwa Johan Raymond Napitupulu dan Lambok Napitupulu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara menarik Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva dan Saksi Jannus Napitupulu sambil mengarahkannya ke rumahnya, setelah Saksi mengatarkan ke rumahnya Saksi pun masuk ke dalam rumah Saksi;
 - Bahwa jarak dari rumah Saksi ke lokasi keributan tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa Saksi melihat pelipis sebelah kiri saksi Jannus Napitupulu mengalami luka robek;
 - Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Saksi Jannus Napitupulu perihal luka robek yang ada di pelipis sebelah kirinya, Saksi Jannus Napitupulu mengatakan luka tersebut akibat dipukul oleh Terdakwa Johan Raymond Napitupulu;
 - Bahwa Saksi membawa Saksi Jannus Napitupulu berobat ke Rumah Sakit HKBP Balige;
 - Bahwa Saksi tidak melihat seluruh kejadian pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Saksi meleraikan keributan antara Saksi Jannus Napitupulu dan Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva melawan Terdakwa Johan Raymond Napitupulu dan Lambok Napitupulu;
 - Bahwa saat Saksi datang ke lokasi, Saksi tidak melihat adanya pemukulan namun Saksi melihat Saksi Jannus Napitupulu sudah mengalami luka dan berdarah;
 - Bahwa Polisi ada ke lokasi tempat kejadian perkara dan Saksi di suruh membawa Saksi Jannus Napitupulu ke Rumah Sakit HKBP Balige;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I: Leader Napitupulu als Genes

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap Saksi Jannus Napitupulu;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 di Jalan Mesjid Sosor Dolok, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada saat Terdakwa minum di warung milik Renhard Simanjuntak, Terdakwa mendengar suara teriakan minta tolong, lalu Terdakwa langsung mengarah ke suara teriakan tersebut dan Terdakwa melihat adik Terdakwa yang bernama Saksi Hulman Marhurar Napitupulu didorong oleh Saksi Jannus Napitupulu dan Saksi Rudi Napitupulu als Pak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



Reva. Melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mengambil kursi plastik kemudian Terdakwa langsung pukul ke arah kepala Saksi Jannus Napitupulu sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa pukul, Saksi Jannus Napitupulu langsung masuk ke rumah, kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui awal mula perselisihan yang terjadi antara Saksi Jannus Napitupulu dengan Saksi Hulman Marhurar Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa Johan Raymond Napitupulu terhadap Saksi Jannus Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Jannus Napitupulu karena Terdakwa melihat Saksi Jannus Napitupulu memukul pundak adik Terdakwa yang bernama Saksi Hulman Marhurar Napitupulu dan kemudian Saksi Rudi Napitupulu Als Pak Reva mendorong Saksi Hulman Marhurar Napitupulu sehingga Terdakwa mengambil kursi plastik yang Terdakwa duduki, lalu Terdakwa pukul ke arah kepala Saksi Jannus Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul kepala Saksi Jannus Napitupulu saja tidak ada yang lain;
- Bahwa Terdakwa ada mengejar Saksi Jannus Napitupulu setelah Terdakwa pukul dan pada saat kejar, Saksi Jannus Napitupulu pergi pulang ke rumahnya dan kemudian Terdakwa memutuskan kembali ke warung milik Renhard Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar teriakan yakni ibu-ibu yang berteriak mengatakan "tolong... tolong... opung si putra, opung si putra";
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Hulman Marhurar Napitupulu dipukul di sebelah kanan warung dan kondisi gelap karena sudah malam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Jannus Napitupulu dengan Saksi Hulman Marhurar Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Jannus Napitupulu setelah pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II: Johan Raymond Napitupulu

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi Jannus Napitupulu;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 di Jalan Mesjid Sosor Dolok, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian berawal saat saksi Jannus Napitupulu pulang ke rumahnya dan harus melewati depan warung milik Renhard Simanjuntak als. Pak Rika. Kondisi jalan di depan warung Renhard Simanjuntak Als. Pak Rika parkir mobil milik Lambok Napitupulu sedang kempes ban, saat itu juga sepeda motor Renhard Simanjuntak als. Pak Rika sedang parkir tepat di depan warung Renhard Simanjuntak serta panggangan ikan terletak di depan warung. Dan saat itu betor milik Saksi Jannus Napitupulu tidak bisa lewat karena terhalang dengan mobil, sepeda motor dan panggangan ikan. Pada saat itu Saksi Jannus Napitupulu membunyikan klakson, kemudian Lambok Napitupulu berdiri di dalam warung tersebut dan berkata kepada Saksi Jannus Napitupulu “parkirkan dulu sepeda motormu, biar kugeser mobilku”, dijawab oleh saksi Jannus Napitupulu “saya tidak mau, kenapa rupanya”, kemudian setelah itu Renhard Simanjuntak als. Pak Rika pun menggeser sepeda motor dan panggangan ikan yang menghalangi di pinggir jalan tersebut, kemudian betor milik saksi Jannus Napitupulu pun bisa lewat dari depan warung Renhard Simanjuntak als. Pak Rika. Pada saat saksi Jannus Napitupulu melewati betor nya dari depan warung saksi Rudi Napitupulu Als Pak Samanta berkata kepada saksi Jannus Napitupulu “itukan abangmu”, lalu Saksi Jannus Napitupulu menjawab “bukan dia adekku”, kemudian saksi Rudi Napitupulu als Pak Samanta kembali mengatakan “kalaupun dia adekmu, harus kau hargai”, lalu Saksi Jannus Napitupulu menjawab “ah, tai sama dia, tai sama kalian semua”;
- Bahwa saat Saksi Jannus Napitupulu cekcok dengan Saksi Rudi Napitupulu als Pak Samanta, dimana setelah itu Lambok Napitupulu keluar dari dalam warung tersebut dan mendatangi Saksi Jannus Napitupulu tepatnya di depan rumah marga Simangunsong dan Lambok Napitupulu mengatakan kepada Saksi Jannus Napitupulu “Apa kau bilang”, setelah itu Terdakwa melihat adek kandung Saksi Jannus Napitupulu yaitu Saksi Rudi Napitupulu als. Pak Reva mendatangi Saksi Jannus Napitupulu dan Lambok Napitupulu di depan rumah marga Simangunsong, dan pada waktu itu juga Terdakwa melihat dan sambil mendengar dari dalam warung tempat Terdakwa duduk di warung tersebut, Saksi Rudi Napitupulu als. Pak Reva mengatakan kepada yang berada di dalam warung milik Renhard Simanjuntak als. Pak Rika “karena orang kayanya kalian, sok jagolah kalian di kampung ini”. Dan setelah Terdakwa melihat mereka bertiga adu mulut di depan rumah marga Simangunsong, dimana pada saat itu Terdakwa pun mendatangi mereka bertiga di depan rumah marga Simangunsong dengan tujuan menarik Lambok Napitupulu ke dalam warung tersebut agar mereka tidak berkelahi, setelah Terdakwa dan Lambok Napitupulu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam warung dimana setelah itu di depan warung Renhard Simanjuntak als. Pak Rika Terdakwa ada mendengar ibu-ibu teriak mengatakan “tolong-tolong sudah jatuh Opung si Putra”, kemudian Terdakwa pergi keluar warung langsung mengarah ke suara teriakan tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu dipukul oleh Saksi Jannus Napitupulu dengan menggunakan tangannya dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Jannus Napitupulu dan Rudi Napitupulu als. Pak Reva dorong-dorongan dengan Saksi Hulman Marhuarar, setelah itu Saksi Hulman Marhuarar terjatuh akibat dorong-dorongan tersebut dan setelah melihat kejadian tersebut sebagai anak (ponakan) Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa memukul Saksi Jannus Napitupulu menggunakan batu ke arah wajahnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Jannus Napitupulu setelah Terdakwa pukul karena Terdakwa melihat Saksi Jannus Napitupulu langsung pergi ke arah rumahnya yang tidak jauh dari lokasi tempat kejadian dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Jannus Napitupulu membawa sebilah parang sambil mengacung-acungkan sebilah parang tersebut dan suaranya tidak terdengar karena tertutupi dengan suara ibu-ibu yang sudah ramai datang ke lokasi;
- Bahwa setelah pemukulan yang Terdakwa lakukan, ada upaya damai dari orang tua;
- Bahwa Terdakwa tidak secara langsung datang menemui Saksi Jannus Napitupulu untuk melakukan perdamaian karena Terdakwa takut terjadi keributan kembali;
- Bahwa Terdakwa ada minum tuak setengah gelas saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Jannus Napitupulu menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi Jannus Napitupulu karena Terdakwa tidak terima bapak uda Terdakwa yang bernama Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu dipukul dan didorong sampai jatuh oleh Saksi Jannus Napitulu dan Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu jatuh karena Terdakwa melihat sendiri setelah Terdakwa mendengar suara teriakan;
- Bahwa posisi Terdakwa melihat Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu jatuh pada saat itu di depan warung milik Renhard Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Jannus Napitupulu dengan Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat wajah Saksi Jannus Napitupulu setelah Terdakwa pukul;
- Bahwa yang Terdakwa malam itu antara Saksi Jannus Napitupulu dan Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu terjadi cekcok mulut, dimana Terdakwa mendengar Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu mengatakan “apa itu.. apa itu”, yang Terdakwa ketahui Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu mengatakan seperti itu karena Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu mendengar ada ribut-ribut, setelah itu Terdakwa melihat Saksi Jannus Napitupulu memukul Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu, dan kemudian Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva mendorong bagian dada Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa yang memapah Saksi Hulman Marhuarar Napitupulu pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Rudi Santoso Napitupulu als Pak Samanta yang menolong Saksi Jannus Napitupulu pada saat itu karena Saksi Jannus Napitupulu terjatuh;
- Bahwa Saksi Jannus Napitupulu mengambil sebilah parang setelah pemukulan yang dialaminya kemudian Saksi Jannus Napitupulu pergi menuju rumahnya;
- Bahwa Saksi Jannus Napitupulu ada mengacung-acungkan sebilah parang di depan rumahnya yang melihat Saksi Rudi Santoso als Pak Samanta;
- Bahwa setelah Saksi Rudi Santoso als Pak Samanta melihat Saksi Jannus Napitupulu mengacung-acungkan sebilah parang kemudian Saksi Rudi Santoso als Pak Samanta menyuruh Saksi Jannus Napitupulu agar masuk ke dalam rumahnya dengan mengatakan “masuk kau... masuk kau”;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rudi Santoso als Pak Samanta ada juga membawa sebilah parang;
- Bahwa Saksi Jannus Napitupulu dengan Saksi Rudi Santoso als Pak Samanta tidak ada berkelahi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melihat tangan Saksi Hulman Marhuarar Napitulu bengkok akibat pemukulan yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket sweater lengan panjang berwarna abu rokok merk Noton yang memiliki penutup kepala dan terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) potong pecahan kaki kursi plastik yang berwarna merah maron;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* No: 280/C.2/VER/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budiman Simangunsong selaku dokter Rumah Sakit Umum HKBP Balige dengan kesimpulan: ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek di alis kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet di hidung kiri, diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Jannus Napitupulu dengan beca bermotor miliknya melintas di depan warung Renhard Simanjuntak, di Jalan Lintas Sosor Dolok (disebut juga Jalan Masjid), Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada waktu tersebut di depan warung sedang terparkir mobil milik Lambok Napitupulu yang sedang kempes ban, sepeda motor milik Renhard Simanjuntak dan Panggangan Ikan sehingga menghalangi jalan Saksi Jannus Napitupulu yang hendak masuk gang menuju rumahnya. Kemudian Saksi Renhard Simanjuntak (pemilik warung) menggeser sepeda motornya serta panggangan ikan sehingga Saksi Jannus Napitupulu bisa lewat;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Jannus Napitupulu dengan Johan Raymond Napitupulu sehubungan dengan terhalangnya jalan Saksi Jannus Napitupulu lalu terdapat kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu adalah "bujang inam (pepek mamakmu), unang pajago jagohon ho di huta on (jangan sok jago kau di kampung ini)" sedangkan Terdakwa mengucapkan "tai sama kalian semua, babi kalian semua" lalu akhirnya Saksi Jannus Napitupulu menghentikan beca motornya di depan rumah Simangunsong sambil adu mulut terus berlanjut;
- Bahwa setelah adu mulut, Terdakwa I Leader Napitupulu als Genes memukul ke arah kepala Saksi Jannus Napitupulu sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik yang dibawa dari warung Renhard Simanjuntak, namun pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Jannus Napitupulu. Kemudian Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu memukul ke arah pelipis sebelah kiri Saksi Jannus Napitupulu menggunakan batu padas;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



- Bahwa kemudian adik Saksi Jannus Napitupulu yang bernama Rudi Napitupulu als Pak Reva bersama isterinya yang bernama Saksi Desi Rosarina br Nababan keluar dari rumahnya setelah mendengar suara cek cok mulut dan ketika itu Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva dan Saksi Desi Rosarina br Nababan mendapati di tempat kejadian ada Saksi Jannus Napitupulu, Saksi Hulman Marhurar Napitupulu, Terdakwa I Leader Napitupulu dan Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu dimana kondisi pelipis kiri Saksi Jannus Napitupulu mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga Saksi Maruhum Siahaan als Pak Kembar mengantarkan Saksi Jannus Napitupulu ke rumah Saksi Jannus Napitupulu lalu membawanya ke Rumah Sakit HKBP Balige;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan Saksi Jannus Napitupulu belum saling memaafkan (belum ada perdamaian);
- Bahwa antara Terdakwa I Leader Napitupulu alias Genes, Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu dan Saksi Hulman Marhurar Napitupulu masih terdapat hubungan kekeluargaan dekat;
- Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor: 280/C.2/VER/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiman Simangunsong selaku dokter Rumah Sakit Umum HKBP Balige memperoleh kesimpulan: ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek di alis kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet di hidung kiri, diduga akibat trauma tumpul;
- Bahwa 1 (satu) potong jaket sweater lengan Panjang berwarna abu rokok merk Noton yang memiliki penutup kepala dan terdapat bercak merah merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Jannus Napitupulu pada saat kejadian serta 3 (tiga) potong pecahan kaki kursi plastik yang berwarna merah maron merupakan pecahan kursi plastik yang dipukulkan oleh Terdakwa I Leader Napitupulu ke arah kepala Saksi Jannus Napitupulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa secara terbuka dan bersama-sama



2. Unsur melakukan kekerasan terhadap manusia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa secara terbuka dan bersama-sama

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Leader Napitupulu als Genes dan Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu yang selanjutnya disebut Para Terdakwa – dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan (*openlijk*) menurut Yurisprudensi tetap nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP tidak menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja secara bersama-sama terhadap barang yang ada di tempat terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan menyebabkan terganggunya ketertiban umum-lah yang dapat dihukum. Perlindungan yang hendak diberikan oleh pasal ini adalah menjaga ketertiban umum;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah bahwa “untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan bagaimanapun ringannya kecuali dalam kasus Pasal 170 ayat (2) KUHP yakni kekerasan yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel dalam *met verenigde krachten* atau dalam *dengan tenaga-tenaga yang disatukan* itu diisyaratkan para pelaku tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh



suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Jannus Napitupulu dengan beca bermotor miliknya melintas di depan warung Renhard Simanjuntak, di Jalan Lintas Sosor Dolok (disebut juga Jalan Masjid), Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di depan warung sedang terparkir mobil milik Lambok Napitupulu yang sedang kempes ban, sepeda motor milik Renhard Simanjuntak dan Panggangan Ikan sehingga menghalangi jalan Saksi Jannus Napitupulu yang hendak masuk gang menuju rumahnya. Kemudian Renhard Simanjuntak menggeser sepeda motornya serta panggangan ikan sehingga Saksi Jannus Napitupulu bisa lewat;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Jannus Napitupulu dengan Johan Raymond Napitupulu sehubungan terhalangnya jalan Saksi Jannus Napitupulu kemudian terdapat kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu adalah “bujang inam (pepek mamakmu), unang pajago jagohon ho di huta on (jangan sok jago kau di kampung ini)” sedangkan Saksi Jannus Napitupulu mengucapkan “tai sama kalian semua, babi kalian semua” lalu akhirnya Saksi Jannus Napitupulu menghentikan beca motornya di depan rumah Simangunsong;

Menimbang, bahwa setelah adu mulut tersebut berlanjut, dengan menghampiri Saksi Jannus Napitupulu, Terdakwa I Leader Napitupulu als Genes memukul ke arah kepala Saksi Jannus Napitupulu sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik yang dibawa dari warung Renhard Simanjuntak, namun pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Jannus Napitupulu. Kemudian Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu memukul ke arah pelipis sebelah kiri Saksi Jannus Napitupulu menggunakan batu padas;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, antara Terdakwa I Leader Napitupulu alias Genes, Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu dan Saksi Hulman Marhurar Napitupulu masih terdapat hubungan kekeluargaan dekat sehingga adu mulut yang awalnya terjadi antara Saksi Jannus Napitupulu dengan Saksi Johan Raymond Napitupulu dengan perkataan-perkataan yang kurang baik telah menimbulkan dorongan kolektif bagi Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa secara terbuka dan bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan terhadap manusia



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam Pasal ini adalah sebagai tujuan, bukan sarana atau alat untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Jannus Napitupulu dengan beca bermotor miliknya melintas di depan warung Renhard Simanjuntak, di Jalan Lintas Sosor Dolok (disebut juga Jalan Masjid), Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di depan warung sedang terparkir mobil milik Lambok Napitupulu yang sedang kempes ban, sepeda motor milik Renhard Simanjuntak dan Panggangan Ikan sehingga menghalangi jalan Saksi Jannus Napitupulu yang hendak masuk gang menuju rumahnya. Kemudian Saksi Renhard Simanjuntak (pemilik warung) menggeser sepeda motornya serta panggangan ikan sehingga Saksi Jannus Napitupulu bisa lewat;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Jannus Napitupulu dengan Johan Raymond Napitupulu sehubungan dengan terhalangnya jalan Saksi Jannus Napitupulu lalu terdapat kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu adalah “bujang inam (pepek mamakmu), unang pajago jagohon ho di huta on (jangan sok jago kau di kampung ini)” sedangkan Saksi Jannus Napitupulu mengucapkan “tai sama kalian semua, babi kalian semua” lalu akhirnya Saksi Jannus Napitupulu menghentikan beca motornya di depan rumah Simangunsong sambil adu mulut terus berlanjut;

Menimbang, bahwa setelah adu mulut tersebut berlanjut, dengan menghampiri Saksi Jannus Napitupulu, Terdakwa I Leader Napitupulu als Genes memukul ke arah kepala Saksi Jannus Napitupulu sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik yang dibawa dari warung Renhard Simanjuntak, namun pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Jannus Napitupulu. Kemudian Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu memukul ke arah pelipis sebelah kiri Saksi Jannus Napitupulu menggunakan batu padas;

Menimbang, bahwa kemudian adik Saksi Jannus Napitupulu yang bernama Rudi Napitupulu als Pak Reva bersama isterinya yang bernama Saksi Desi Rosarina br Nababan keluar dari rumahnya setelah mendengar suara cek cok mulut dan ketika itu Saksi Rudi Napitupulu als Pak Reva dan Saksi Desi Rosarina br Nababan mendapati di tempat kejadian ada Saksi Jannus Napitupulu, Saksi Hulman Marhurar Napitupulu, Terdakwa I Leader Napitupulu dan Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu dimana kondisi pelipis kiri Saksi Jannus Napitupulu mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi Jannus Napitupulu mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga Saksi Maruhum Siahaan als Pak Kembar mengantarkan Saksi Jannus Napitupulu ke rumah Saksi Jannus Napitupulu lalu membawanya ke Rumah Sakit HKBP Balige;

Menimbang, bahwa menurut hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 280/C.2/VER/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiman Simangunsong selaku dokter Rumah Sakit Umum HKBP Balige memperoleh kesimpulan: ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek di alis kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet di hidung kiri, diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan kekerasan terhadap manusia” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi ParaTerdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan ParaTerdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket sweter lengan panjang berwarna abu rokok merk Noton yang memiliki penutup kepala dan terdapat bercak darah, adalah barang bukti yang digunakan Saksi Jannus Napitupulu pada saat peristiwa pidana terjadi dan ternyata sudah tidak digunakan oleh Saksi Jannus Napitupulu serta barang bukti berupa 3 (tiga) potong pecahan kaki kursi plastik yang berwarna merah maron yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa I Leader Napitupulu untuk melakukan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan ParaTerdakwa, Saksi Jannus Napitupulu mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penentuan lamanya pidana terhadap Terdakwa I Leader Napitupulu juga memperhatikan usianya yang sudah tua yakni 70 tahun serta perbuatan yang dilakukannya yakni memukul Saksi Jannus Napitupulu dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik sedangkan Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu memukul Saksi Jannus Napitupulu menggunakan batu padas dan melukai Saksi Jannus Napitupulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Leader Napitupulu alias Genes dan Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Leader Napitupulu alias Genes oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa II Johan Raymond Napitupulu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket sweater lengan panjang berwarna abu rokok merk Noton yang memiliki penutup kepala dan terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) potong pecahan kaki kursi plastik yang berwarna merah maron;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama,S.H., dan Arija Br Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Putra Raja R Siregar, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Arija Br Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, SH

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)